



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 17 TAHUN 2011  
TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil, Perlu diatur kembali keseragaman penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil pada hari kerja maupun acara keprotokoleran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 19 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 325);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak ( Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37 );

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

#### Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 327) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

#### Pasal 3

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

- (5) Pegawai Negeri Sipil setiap hari Kamis diwajibkan memakai kemeja putih dan celana/rok warna hitam atau gelap.
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 Pasal, yakni:

#### Pasal 12A

- (1) PDH Dinas Perhubungan yang digunakan pada hari kerja terdiri dari:
- a. PDH Pria:
    1. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan Atribut lengkap;
    2. Celana Panjang berwarna biru tua (*dark blue*); dan
    3. Sepatu berwarna hitam.
  - b. PDH Wanita :
    1. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan Atribut lengkap;
    2. Celana Panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*);
    3. Dapat juga menggunakan Rompi berwarna biru tua (*dark blue*); dan
    4. Sepatu berwarna hitam.
- (2) Atribut PDH Dinas perhubungan yang dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari:
- a. Tanda unit organisasi daerah Dinas Perhubungan;
  - b. *Badge logo* Perhubungan;
  - c. Tanda unit kerja ditulis lengkap tidak disingkat dan dapat dilengkapi dengan *badge* unit kerja;
  - d. Nama pegawai dibordir di baju atau rompi;
  - e. Lencana lambang Dinas Perhubungan;
  - f. Ikat pinggang nilon dengan kepala Ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Dinas Perhubungan;
  - g. Tanda jabatan;
  - h. Tanda pengenalan pegawai (*ID Card*);
  - i. Tanda Kehormatan;
  - j. Lencana Keahlian dan/atau lencana kecakapan;
  - k. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara; dan
  - l. Topi Mud untuk kegiatan harian.

#### Pasal 12B

- (1) PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri dari:
- a. PDH kemeja Lengan panjang; dan
  - b. PDH kemeja lengan pendek.
- (2) PDH BPBD yang dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut BPBD dan disesuaikan dengan lampiran PDH BPBD dan jadwal yang sudah ditentukan.
4. Diantara Pasal 13 dan 14 disisipkan 1 Pasal, yakni:

#### Pasal 13A

- (1) PDL Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri dari:
- a. PDL BPBD;

- b. Kaos Lapangan; dan
  - c. Rompi.
- (2) PDL BPBD yang dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat bertugas di lapangan berdasarkan ketentuan dan jadwal terlampir.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 29 Oktober 2015

BUPATI LANDAK,

Cap/Tdd

ADRIANUS ASIA SIDOT


Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 29 Oktober 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

Cap/Tdd

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR ...31f

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


  
NIKOLAUS, SH  
Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003

Lampiran I : PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR : 18 TAHUN 2015  
TANGGAL : 29 Oktober 2015  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI LANDAK NOMOR 17 TAHUN  
2011 TENTANG PAKAIAN KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LANDAK



MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.



1. PDH PRIA







Keterangan :



- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Celana Warna Hitam/Gelap



JENIS, MODEL, WARNA	
2. PDH PRIA b. Celana Panjang	
<p style="text-align: center;">Tampak Depan</p> 	<p style="text-align: center;">Tampak Belakang</p> 
<p><b>KETERANGAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celana PDH Perhubungan terbuat dari celana panjang kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>).</li> <li>2. Dipinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.</li> <li>3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku disamping dan 2 (dua) saku dibelakang.</li> <li>4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Perhubungan.</li> </ol>	



JENIS, MODEL, WARNA	
1. PDH WANITA I	
a. Kemeja Lengan Pendek	
Tampak Depan	Tampak Belakang
	
KETERANGAN :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDH Perhubungan terbuat dari Kemeja kain berwarna putih polos.</li> <li>2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.</li> <li>3. Dilengan sebelah kanan dipasang atribut PDH.</li> <li>4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup kancing.</li> <li>5. Dikedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.</li> <li>6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan kedalam celana.</li> </ol>	

JENIS, MODEL, WARNA	
2. PDH WANITA I b. Celana Panjang	
<p style="text-align: center;">Tampak Depan</p> 	<p style="text-align: center;">Tampak Belakang</p> 
<p><b>KETERANGAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celana PDH Perhubungan terbuat dari celana panjang kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>).</li> <li>2. Dipinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.</li> <li>3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku disamping dan 2 (dua) saku dibelakang.</li> <li>4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Perhubungan.</li> </ol>	

JENIS, MODEL, WARNA	
1. PDH WANITA II	
a. Kemeja Lengan Panjang	
Tampak Depan	Tampak Belakang
	
KETERANGAN :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDH Perhubungan terbuat dari Kemeja kain berwarna putih polos.</li> <li>2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang.</li> <li>3. Dilengan sebelah kanan dipasang atribut PDH.</li> <li>4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup kancing.</li> <li>5. Dikedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.</li> <li>6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.</li> </ol>	

JENIS, MODEL, WARNA	
2. PDH WANITA II b. Rok Panjang	
<p style="text-align: center;">Tampak Depan</p> 	<p style="text-align: center;">Tampak Belakang</p> 
<p><b>KETERANGAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rok PDH Perhubungan terbuat dari rok panjang kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>).</li> <li>2. Dibagian depan rok panjang dilengkapi 2 (dua) saku disamping.</li> <li>3. Panjang rok sampai dengan menutupi mata kaki.</li> <li>4. Bagian belakang dari lutut kebawah diberi belahan/ploi yang tertutup.</li> <li>5. Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.</li> </ol>	

JENIS, MODEL, WARNA	
1. PDH WANITA III	
a. Kemeja Le r gan Panjang	
Tampak Depan	Tampak Belakang
	
KETERANGAN :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDH Perhubungan terbuat dari Kemeja kain berwarna putih polos.</li> <li>2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang.</li> <li>3. Dilengan sebelah kanan dipasang atribut PDH.</li> <li>4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup kancing.</li> <li>5. Dikedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.</li> <li>6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.</li> </ol>	

JENIS, MODEL, WARNA	
2. PDH WANITA III b. Celana Panjang	
<p style="text-align: center;">Tampak Depan</p> 	<p style="text-align: center;">Tampak Belakang</p> 
<p><b>KETERANGAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celana PDH Perhubungan terbuat dari celana panjang kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>).</li> <li>2. Dipinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.</li> <li>3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku disamping dan 2 (dua) saku dibelakang.</li> <li>4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Perhubungan.</li> </ol>	

JENIS, MODEL, WARNA	
1. PDH KHUSUS WANITA HAMIL Kemeja Lengan Pendek	
Tampak Depan 	Tampak Belakang 
KETERANGAN :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDH Perhubungan terbuat dari Kemeja kain berwarna putih polos.</li> <li>2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek dengan 3 (tiga) kancing.</li> <li>3. Dilengan sebelah kanan dipasang atribut PDH.</li> <li>4. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup kancing.</li> <li>5. Dikedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.</li> <li>6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana.</li> <li>7. Dibagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri kebawah diberi belahan tertutup.</li> <li>8. Dibagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.</li> </ol>	

BUPATI LANDAK,

Cap/Tdd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NKOLAUS, SH


Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003

Lampiran III : PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR : 18 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 28 Oktober 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI LANDAK NOMOR 17 TAHUN  
 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN LANDAK

**MODEL PDH DAN PDL SERTA KAOS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**

**A. Pakaian Dinas Harian Pria**




KETERANGAN	
a. PDH LENGAN PENDEK PRIA	b. PDH CELANA PANJANG PRIA
1. Kemeja berwarna C-0115	1. Warna hijau tua/H-532
2. Krah leher model tegak	2. Model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan dan 2 buah kiri;
3. Tengah muka memakai plakat, ditindis 2 dan berkancing (tujuh) buah;	3. Celana panjang dengan resleting depan
4. Lengan pendek;	4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing;
5. Kedua bahu berlidah bahu;	5. Kantong samping celana, sebeleha kanan dan kiri miring;
6. Duah buah saku bagaian depan berpenutup;	6. Tali ban pinggang;

7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;	7. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).
8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis dua;	
9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri;	
10. Kemeja masukkan kedalam celana.	

c. PDH LENGAN PANJANG PRIA


1. Kemeja berwarna C-0115
2. Krah leher model tegak
3. Tengah muka memakai plakat, ditindis 2 dan berkancing (tujuh) buah;
4. Lengan panjang;
5. Kedua bahu berlidah bahu;
6. Duah buah saku bagaian depan berpenutup;
7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis dua;
9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri;
10. Kemeja masukkan kedalam celana.

B. Pakaian Dinas Harian Wanita




KETERAGAN	
c. PDH LENGAN PENDEK WANITA (BLOUSE)	d. PDH CELANA PANJANG WANITA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blouse, kode warna C-0115;</li> <li>2. Krah leher model tegak;</li> <li>3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah;</li> <li>4. Lengan pendek;</li> <li>5. Kedua bahu berlidah bahu</li> <li>6. 2 (dua) buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku;</li> <li>7. Blouse dimasukkan kedalam celana panjang/rok;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna hijau tua H-532</li> <li>2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;</li> <li>3. Dilengkapi dengan 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku belakang;</li> <li>4. Bagian depan celana menggunakan resleting.</li> </ol>
e. PDH LENGAN PANJANG WANITA (BLOUSE)	f. PDH ROK CELANA WANITA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blouse, kode warna C-0115;</li> <li>2. Krah leher model tegak;</li> <li>3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;</li> <li>4. Lengan pendek;</li> <li>5. Kedua bahu berlidah bahu</li> <li>6. 2 (dua) buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku;</li> <li>7. Blouse dimasukkan kedalam celana panjang/rok;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rok berwarna hijau tua / H-532</li> <li>2. Model rok pendek/panjang dengan kup depan dan belakang;</li> <li>3. Pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang ;</li> <li>4. Lebar ban pinggang 3 cm</li> <li>5. Bagian belakang rok diberi resleting penutup.</li> </ol>

C. Pakaian Dinas Harian Jilbab Wanita




KETERANGAN	
c. PDH JILBAB LENGAN PANJANG WANITA	d. PDH ROK PANJANG WANNITA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja berwarna kode warna C-0115;</li> <li>2. Jilbab berwarna hijau tua/H-532;</li> <li>3. Krah leher model tegak;</li> <li>4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;</li> <li>5. Lengan panjang;</li> <li>6. Kedua bahu berlidah bahu</li> <li>7. 2 (dua) buah saku di bawah sejajar perut;</li> <li>8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;</li> <li>9. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis;</li> <li>10. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri;</li> <li>11. Kemeja dikeluarkan diatas celana panjang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna hijau tua H-532;</li> <li>2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;</li> <li>3. Dilengkapi dengan 2 (dua) saku samping kanan dan kiri;</li> <li>4. Bagian depan celana menggunakan resleting.</li> </ol>

D. Pakaian Dinas Lapangan



KETERANGAN	
a. Pakaian Dinas Lapangan	b. Celana Dinas Lapangan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja berbahan wol army</li> <li>2. Kemeja berwarna krem;</li> <li>3. Krah leher model tegak</li> <li>4. Tengah muka memakai plakat, ditindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;</li> <li>5. Lengan panjang memakai bed logo BPBD sebelah kanan dan bed bendera merah putih disebelah kiri;</li> <li>6. 4 (empat) buah saku bagaian depan berpenutup atas dan bawah;</li> <li>7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;</li> <li>8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2 (dua);</li> <li>8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis dua;</li> <li>9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri;</li> <li>10. Kemeja masukkan kedalam celana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celana berbahan wol army</li> <li>2. Celana berwarna krem</li> <li>2. Model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan dan 2 buah kiri;</li> <li>3. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm;</li> <li>5. Sabuk atau kopel tali pinggang;</li> <li>6. Celana panjang dengan resleting depan;</li> <li>6. Saku dibelakang dengan kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta dibagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing;</li> <li>7. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring.</li> </ol>

#### E. Kaos Kerja Lapangan



Depan

Belakang

KETERANGAN :

1. Kaos Kerja lapangan berbahan wol;
2. Berwarna dasar orange (jingga) dan biru gelap;
3. Krah leher model tegak
4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah;
5. Lengan panjang memakai bed bendera merah putih;
6. Siku lengan berlapis ban berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm;
7. Logo BPBD disebelah kanan dada;
8. Ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5 cm;
9. 1 (satu) buah saku bagian depan kiri dada; dan
10. Punggung belakang sablon bertuliskan BPBD.

BUPATI LANDAK,

Cap/Tdd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
NIKOLAUS, SH  
Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003

## LAMPIRAN IV :

PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR : **48** TAHUN 2015  
 TANGGAL : **29 Oktober** 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 LANDAK NOMOR 17 TAHUN 2011  
 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

## KETENTUAN PAKAIAN KERJA BERDASARKAN HARI KERJA

NO.	NAMA JABATAN / ESELON	HARI KERJA DAN JENIS PAKAIAN KERJA						KETERANGAN
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	
<b>I. UMUM</b>								
1	ESELON II	Pakaian LINMAS	PSH	PSH	Pakaian Putih	Pakaian Batik	-	
2	ESELON III	Pakaian LINMAS	PSH	PSH	Pakaian Putih	Pakaian Batik	-	
3	ESELON IV	Pakaian LINMAS	PDH	PDH	Pakaian Putih	Pakaian Batik	-	
4	ESELON V	Pakaian LINMAS	PDH	PDH	Pakaian Putih	Pakaian Batik	-	
5	Jabatan Fungsional Umum/ tenaga administratif dan teknis	Pakaian LINMAS	PDH	PDH	Pakaian Putih	Pakaian Batik	-	
<b>II. KHUSUS</b>								
1	Camat	Pakaian LINMAS	PDH	PDH	Pakaian Putih		-	Dengan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan
2	Lurah	Pakaian LINMAS	PDH	PDH	Pakaian Putih		-	Dengan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan
3	Pol PP	PDH/ PDL	PDH/ PDL	PDH/ PDL	PDH/ PDL	PDH/ PDL	-	Sesuai peruntukan
4	Aparatur Pemadam Kebakaran (BPBD)	PDH/ PDL	PDH/ PDL	PDH/ PDL	PDH/ PDL	PDH/ PDL/Kaos	-	Sesuai peruntukan
5	Petugas Lapangan Perhubungan	PDL	PDL	PDL	PDL	PDL	-	Sesuai peruntukan
6	Tenaga Kesehatan	PDL	PDL	PDL	PDL	PDL	-	Sesuai peruntukan
7	Ajudan Bupati / Wakil Bupati	Pakaian LINMAS	PDL	PDL	Pakaian Putih	Pakaian Batik	-	Bersifat menyesuaikan dengan pimpinan
8	Supir Pimpinan	Pakaian LINMAS	PDL	PDL	Pakaian Putih	Pakaian Batik	-	Bersifat menyesuaikan dengan pimpinan

9	Tenaga pengajar/ Guru	PDH	PDH	Pakaian Kerja Khusus	Pakaian Putih	Pakaian Putih	Pakaian Batik	Khusus Trg Pengajar/ Guru (utk 6 Hari Kerja)	
11	Petugas Loket	Pakaian Kerja Khusus	Pakaian Kerja Khusus	Pakaian Kerja Khusus	Pakaian Putih	Pakaian Putih	-	Khusus Petugas Loket	
12	Petugas Protokol	PDL	PDL	PDL	PDL	PDL	-	Sesuai peruntukan	
13	Pengawas Ketenagakerjaan	PDL	PDL	PDL	PDL	PDL	-	Sesuai peruntukan	
14	Jabatan Fungsional Khusus	- Utk Golongan IVa ke atas, disetarakan Eselon III - Utk Golongan IIIId kabawah, disetarakan Eselon IV							-

BUPATI LANDAK,

Cap/Tdd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
NIKOLAUS SH

Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003